

KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Nomor : KEP- 12 /PTP/2021

Tentang

HONORARIUM PANITIA PENGADAAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

- Menimbang : a. bahwa telah dibentuknya Panitia Pengadaan di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, selain melaksanakan proses pengadaan barang/jasa, Panitia Pengadaan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai jabatannya;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direksi tentang Honorarium Panitia Pengadaan PT Prima Terminal Petikemas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pelayaran, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Praktek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
6. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor UM.50/27/15/PI-15.TU tanggal 19 November 2015 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);

7. Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor KEP-03/PTP/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Prima Terminal Petikemas.
8. Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor KEP-05/PTP/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Nama dan Grade Jabatan PT Prima Terminal Petikemas.
9. Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor KEP-03/PTP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Prima Terminal Petikemas.
10. Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor: KEP-04/PTP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Batasan dan Kewenangan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas.

Memperhatikan : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Terminal Petikemas sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H., Notaris di Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-46327.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 03 September 2013, yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 65 tanggal 14 Agustus 2015 Tambahan nomor 38758, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, untuk terakhir kalinya diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT Prima Terminal Petikemas Nomor 33 tanggal 19 November 2020, yang dibuat di hadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan, perubahan mana telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0417536 tanggal 10 Desember 2020.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS TENTANG HONORARIUM PANITIA PENGADAAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS.
- KESATU : Menetapkan besaran Honorarium Panitia Pengadaan sebagaimana pada Lampiran Surat Keputusan ini disesuaikan dengan klasifikasi nilai pekerjaan.
- KEDUA : Pemberian honorarium dilakukan berdasarkan pekerjaan yang telah selesai dilelangkan (Penerbitan Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan) .

- KETIGA : PPh yang timbul dari honorarium sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan menjadi beban masing-masing Panitia Pengadaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor: KEP-25/PTP/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Honorarium Panitia Pengadaan PT Prima Terminal Petikemas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 02 Februari 2021

DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
DIREKTUR UTAMA



SANDHY WIJAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Komisaris PT Prima Terminal Petikemas;
2. Anggota Direksi PT Prima Terminal Petikemas;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Nomor : KEP- 12 / PTP / 2021

Tanggal : 02 Februari 2021

BESARAN HONORARIUM PANITIA PENGADAAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
BERDASARKAN KLASIFIKASI NILAI PEKERJAAN

No.	Klasifikasi Nilai Pekerjaan	Jabatan	Besaran Honorarium/Pekerjaan (Rp)
1	s.d Rp. 100 juta	Ketua Sekretaris Anggota	250.000,- 200.000,- 150.000,-
2	> Rp. 100 juta s.d Rp. 500 juta	Ketua Sekretaris Anggota	300.000,- 250.000,- 200.000,-
3	> Rp. 500 juta	Ketua Sekretaris Anggota	450.000,- 400.000,- 350.000,-

DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

DIREKTUR UTAMA



SANDHY WILAYA

-41